



PUTUSAN

NOMOR 0024/Pdt.G/2016/PTA Kdi

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Harta Bersama antara:

H. Abd. Kadir bin Bahar, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Hotel Distro Jalan Suppu Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Hj. Rosdiana binti Amir Dg Beta, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Supu Yusuf Rt. 016 Rw. 06 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 29 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 H yang amarnya sebagai berikut:

Halam 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 03 Mei 2016;
3. Menyatakan Harta Bersama berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah perumahan yang terletak di jalan Supu Yusuf Lorong Pajak, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan ukuran 10.50 M X 22.50 M berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) berukuran 21.50 M X 7 M dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kali
 - Sebelah Timur berbatas dengan Suharno bin Sanusi
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nindya (Gudang);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Salmin

Berikut isinya berupa : Ranjang 1 (satu) unit dan Kursi 4 (empat) buah ;

- 3.2. Sebidang tanah dengan luas 283 M² (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) terletak di jalan Supu Yusuf No - Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdiri di atasnya sebuah bangunan berupa Hotel (hotel Distro) sekarang menjadi "**Kost Distro Eksekutif**" dan **Mini Market** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Eci dan Suhardi
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Supu Yusuf
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nur Kholis
 - Sebelah Barat berbatas dengan Martani

Lantai I kamar 1 berupa Mini Market yang berisi berbagai barang dagangan, kamar 2 berisi barang dagangan berupa CD dan Asesoris HP dan lain-lain, kamar 3 sebagai ruang servis HP dan Komputer, kamar 4 Ruang Tamu, kamar 5 adalah kamar tidur yang dilengkapi dengan

Halam 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralatan berupa 1 (satu) unit Spring bad, 1 (satu) unit AC, 1 (satu) buah lemari 2 pintu, dan 1 (satu) unit Pemanas air merk Eriston, kamar 6 ruang monitor CCTV dilengkapi dengan pemanas air merk Eriston dan kamar 7 adalah ruang dapur.

Lantai II terdiri dari 10 (sepuluh) kamar termasuk kamar VIP dan setiap kamar dilengkapi peralatan berupa Spring bad merk American, TV Sharp, AC LG/Sharp, lemari olimpik/ligna meja dan kursi.

Lantai III terdiri dari 9 (sembilan) kamar yang dilengkapi dengan peralatan berupa : Spring bad merk American, TV merk Sharp, AC LG/Sharp, Lemari Olimpik/Ligna, meja dan kursi;

Lantai IV terdiri dari 1 (satu) kamar yang dilengkapi dengan Spring bad merk American, TV merk Sharp, AC LG/Sharp, Lemari Olimpik/Ligna, meja dan kursi;

3.3. Barang-barang dagangan di Los Mal Mandonga lantai I blok D nomor 63 dan 65 berupa:

- Kaset CD kurang lebih 1.000 (seribu) keping
- TV merk Sharp 1 (satu) buah
- Speker BMB 4 buah dan Speker Bass 1 (satu) buah;
- Lemari kaca etalase 3 (tiga) buah
- Rak 2 (dua) buah, Power 1 (satu) buah, Player 2 (dua) buah dan kipas angin 1 (satu) buah;

3.4. 1 (satu) unit Mobil Nissan Terano King Road DD 1040 VS warna putih
An. H. Abd Kadir.

3.5. 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Soul DT. 3997 ME warna merah maron
An. H. Abd Kadir;

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

4. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada bagian 3 (tiga) di atas adalah bagian Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Tergugat;

Halam 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA Kdi



5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (secara natura), maka dilakukan melalui penjualan lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menetapkan anak yang bernama : **Syakira Tunni Nisa** (perempuan), umur 7 tahun di bawah asuhan Penggugat;
7. Menghukum kepada Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada setiap anak atau sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 7.1. Andri Pradana, laki-laki umur 20 tahun ;
 - 7.2. Indra Anugrah, laki-laki umur 17 tahun;
 - 7.3. Syakira Tunni Nisa, perempuan umur 7 tahun;Sampai ketiga orang anak tersebut menjadi dewasa (mandiri);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVANSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.881.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriah dan pada saat itu Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang;

Bahwa Tergugat merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding dengan menandatangani akta permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 10

Halam 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA Kdi



Oktober 2016, oleh **H. Abd. Kadir bin Bahar (Tergugat prinsipal)**, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak lawan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2016 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016; Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Kamis tanggal 10 November 2016; Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawan pada hari Kamis tanggal 10 November 2016;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016; Pembanding tidak datang untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut sesuai keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari tanggal 15 November 2016; Sedangkan Terbanding datang memeriksa berkas perkara banding sesuai berita acara pemeriksaan berkas perkara banding yang ditandatangani oleh Pabitera Pengadilan Agama Kendari dan Terbanding;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor: W21-A/1311/Hk.05/XI/2016 tanggal 24 November 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Kendari Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA Kdi yang dimohonkan banding tanggal 10 Oktober 2016 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan surat pengantar Nomor W21-A1/1404/Hk.05/XI/2016, tanggal 15 November 2016 telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA Kdi tanggal 23 November 2016;

Halam 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam proses banding

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Oktober 2016 dan Kuasa Pembanding hadir pada waktu sidang pengucapan putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 hari yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Dalam upaya damai

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kendari telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator **Drs. H. Abd. Latif, M.H.** yang ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2016 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tanggal 14 Maret 2016 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa berkas perkara a quo dengan cermat berita acara sidang pertama sampai dengan sidang terakhir pada tanggal 29 September 2016 serta putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan pendapat dalam putusan Pengadilan Agama Kendari dalam perkara ini sepenuhnya dapat

Halam 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam berita acara sita jaminan, berita acara pemeriksaan ditempat (descente) dan fakta-fakta dipersidangan bahwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, pertimbangan hukum ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang berkenaan dengan gugatan harta bersama semuanya telah dipertimbangkan, maka oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 29 September 2016 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA Kdi angka 7 yang berkenaan dengan nafkah 3 (tiga) orang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menghukum Tergugat/Pembanding membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada setiap anak atau sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

7.1. Andri Pradana, laki-laki umur 20 tahun ;

7.2. Indra Anugrah, laki-laki umur 17 tahun;

7.3. Syakira Tunni Nisa, perempuan umur 7 tahun;

Sampai ketiga orang anak tersebut menjadi dewasa (mandiri);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fluktuasi nilai rupiah yang setiap tahun mengalami perubahan yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok jadi meningkat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan perlu ditambah

Halam 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA Kdi



dengan kenaikan 15 % setiap tahun dengan ketentuan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 29 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriah dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 29 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; R.Bg; dalil-dalil Syar'i serta ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

Halam 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 03 Mei 2016;
3. Menyatakan Harta Bersama berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Supu Yusuf, Lorong Pajak, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan ukuran 10.50 M X 22.50 M berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) berukuran 21.50 M X 7 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kali;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Suharno bin Sanusi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nindya (Gudang);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Salmin;Berikut isinya berupa: Ranjang 1 (satu) unit dan Kursi 4 (empat) buah;
 - 3.2. Sebidang tanah dengan luas 283 M2 (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) terletak di Jalan Supu Yusuf No - Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdiri di atasnya sebuah bangunan berupa Hotel (Hotel Distro) sekarang menjadi **"Kost Distro Eksekutif"** dan **Mini Market** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Eci dan Suhardi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Supu Yusuf;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nur Kholis;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Martani;**Lantai 1** kamar 1 berupa **Mini Market** yang berisi berbagai barang dagangan, kamar 2 barang dagangan berupa CD dan

Halam 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA Kdi



Asesoris HP dan lain-lain, kamar 3 sebagai ruang servis HP dan Komputer, kamar 4 Ruang Tamu, kamar 5 adalah kamar tidur yang dilengkapi dengan peralatan berupa 1 (satu) unit Spring bad, 1 (satu) unit AC, 1 (satu) buah lemari 2 pintu, dan 1 (satu) unit Pemanas air merk Eriston, kamar 6 ruang monitor CCTV dilengkapi dengan pemanas air merk Eriston dan kamar 7 adalah ruang dapur;

Lantai II terdiri dari 10 (sepuluh) kamar termasuk kamar VIP dan setiap kamar dilengkapi peralatan berupa Spring bad merk American, TV Sharp, AC LG/Sharp, lemari olimpic/Ligna meja dan kursi;

Lantai III terdiri dari 9 (Sembilan) kamar yang dilengkapi dengan peralatan berupa: Spring bad merk American, TV merk Sharp, AC LG/Sharp, Lemari Olimpic/Ligna, meja dan kursi;

Lantai IV terdiri dari 1 (satu) kamar yang dilengkapi dengan Spring bad merk American, TV merk Sharp, AC LG/Sharp, Lemari Olimpic/Ligna, meja dan kursi;

3.3. Barang-barang di Los Mall Mandonga lantai I blok D nomor 63 dan 65 berupa:

- Kaset CD kurang lebih 1.000 (seribu) keping;
- TV merk Sharp 1 (satu) buah;
- Spaker BMB 4 (empat) buah dan Spaker Bass 1(satu) buah;
- Lemari kaca etalase 3 (tiga) buah;
- Rak 2(dua) buah, Power 1 (satu) buah, Player 2 (dua) buah dan kipas angin 1(satu) buah;

3.4. 1(satu) unit Mobil Nissan Terano King Road DD. 1040 VS warna putih An. H. Abd. Kadir;

3.5. 1(satu) unit Motor Yamaha Mio Soul DT. 3997 ME warna merah maron An. H. Abd. Kadir;

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Halam 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA Kdi



4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada bagian 3 (tiga) diatas adalah bagian Penggugat, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Tergugat;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (secara natura), maka dilakukan melalui penjualan lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menetapkan anak yang bernama **Syakira Tunni Nisa** (perempuan), umur 7 tahun dibawah asuhan Penggugat;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada setiap anak atau sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 15 % setiap tahun, untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 7.1. Andri Pradana, laki-laki umur 20 tahun;
 - 7.2. Indra Anugrah, laki-laki umur 17 tahun;
 - 7.3. Syakira Tunni Nisa, perempuan umur 7 tahun; diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan mandiri;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.881.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halam 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA Kdi



3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul awal 1438 H, oleh **Drs. Tarmizi** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munawwarah, M.H.** dan **Drs. Nuzul, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Drs. Sudirman Salima** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tarmizi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

ttd

Drs. Nuzul, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Sudirman Salima

Halam 12 dari 13 halaman



Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp139.000,00
2. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
3. Biaya meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h ... : Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

ttd

Drs. Kurthubi,M.H

Halam 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2016/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)